

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa/gender, yang berakibat penderitaan psikis dan fisik. Dilakukan secara paksa, dan bertentangan dengan kehendak seseorang. Kekerasan seksual terjadi bukan hanya dikalangan orang dewasa tetapi juga dapat terjadi terhadap anak-anak. dalam hal ini, kekerasan seksual banyak terjadi pada anak disetiap wilayah Indonesia. Anak adalah sasaran utama dari korban kekerasan seksual, sebab anak hanya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan dan anak biasanya tidak dapat mengerti tentang apa yang telah menimpa pada dirinya. Anak yang telah ditempatkan sebagai objek seksual ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga anak terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.¹

Perhatian dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial. hal ini amat sangat memprihatinkan, karena semakin banyaknya korban kekerasan seksual yang terus bertambah setiap harinya, kebanyakan korban kekerasan seksual ini pun justru lebih memilih diam karna takut untuk menyuarakan, kekerasan seksual yang dialami terhadap anak mengakibatkan dampak yang tidak bisa kita anggap mudah, karena secara emosional anak mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, muncul perasaan bersalah sehingga korban menyalahkan dirinya sendiri, rasa takut untuk menjalin komunikasi terhadap orang lain, mimpi buruk, susah tidur/insomnia, atau bahkan takut yang berlebihan terhadap tempat tertentu.²

¹ Yayat Hendayana, *Menciptakan Kampus Aman dan Nyaman Bebas dari Perundungan dan Kekerasan Seksual*, <http://www.dikti.go.id/kabardikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/>, Diakses 28 November 2020, Pukul 10.25 WIB.

² Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, (Vol. 1, No. 1, 2015), hlm. 15.

Dampak dari kekerasan seksual tersebut harus diminimalisir melalui pencegahan baik dari penyuluhan dan pendidikan pada anak, melalui lembaga anak, lembaga kepolisian maupun lembaga perlindungan anak, keluarga, dan juga masyarakat.Indonesia. Pelaku kekerasan seksual ini biasanya dilatarbelakangi terhadap rasa berkuasa dari pelaku terhadap korbannya, karna anak-anak dianggap lemah dan tidak berdaya sehingga sangat mudah untuk diancam, dikelabui, dirayu, dan dianggap tidak akan membuka mulut terhadap orang lain sehingga tindakannya tidak akan terbongkar. Kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada perempuan, karena sangat rentan mendapat perlakuan tindak kekerasan seksual, dan peristiwa kekerasan seksual ini juga sering kali dikaitkan karena perempuan adalah korban yang sering di tuduh sebagai penyebab dan pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, relasi sosial yang ia bangun, pekerjaannya atau bahkan karena keberadaannya disuatu waktu dan tempat tertentu.

Korban sering dituduh dalam situasi ini karena membiarkan kekerasan tersebut terjadi sehingga ia dianggap tidak berusaha untuk melawan sang pelaku, membiarkan dirinya terus-menerus untuk mudah disentuh pelaku. Korban kekerasan seksual juga masih sulit untuk mendapatkan keadilan didalam proses hukum karna aturan-aturan yang ada dalam perundangan di Indonesia masih sangat sempit dan minimnya perspektif gender aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak terjadi di dalam lingkungan institusi pendidikan selama 2021. Menurut mereka, 2021 adalah tahun yang sangat memprihatinkan.

Nyaris setiap bulan dalam setahun selalu bermunculan kasus kekerasan seksual. Sepanjang 2021 terdapat 10.247 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) kasus kekerasan terhadap perempuan dimana 15,2% (Lima Belas Koma Dua Persen) adalah kekerasan seksual. Pada kasus kekerasan terhadap anak, 45,1% (Empat Puluh Lima Koma Satu Persen) kasus dari 14.517 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Belas) kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual. Jumlah itu setara dengan sekitar 6.547 (Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh) kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021.

³ Fauzan, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah, 2015), hlm. 27.

“Dari 18 kasus kekerasan seksual disatuan pendidikan, 4 atau 22,22% (Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Dua Persen) dari total kasus terjadi dibawah kewenangan Kemendikbudristek, dan 14 atau 77,78% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan Persen) terjadi di satuan pendidikan dibawah kewenangan Kementerian Agama. Kenyataan yang sering dijumpai, di Indonesia anak-anak seringkali mengalami tindak kekerasan seksual, baik didalam keluarga, lingkungan sosial, disekolah maupun diantara teman-teman sebaya mereka.⁴

Sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia pun belum mampu secara sistematis dan menyeluruh untuk mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberikan akses pemberdayaan kepada para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif sampai saat ini karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak ditengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan lainnya secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tetapi, pada kenyatannya aturan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak

⁴ Vania Rossa, *Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak*, <https://www.suara.com/lifestyle/2021/12/29/133434/kpai-ada-18-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-yang-terjadi-selama-tahun-2021>, Diakses 29 Desember 2021, Pukul 13.34 WIB.

⁵ *Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014.

mengalami trauma yang hebat dan menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kasus kekerasan seksual sering kali tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual tersebut, karena anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya merupakan korban. Selain itu, korban cenderung takut untuk melapor karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk apabila melapor. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul ***“Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dibawah Umur”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban di bawah umur ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban di bawah umur ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam ruang lingkup hukum pidana, dengan mengambil objek di Polres Metro. Peneliti akan membatasi pada perlindungan hukum dan upaya menanggulangan anak korban kekerasan seksual pada wilayah hukum Kota Metro.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk Mengetahui upaya perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap korban di bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur.
 - 2) Diharapkan agar mampu digunakan sebagai acuan dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.
- b. Secara Praktis
- 1) Diharapkan mampu memajukan serta meningkatkan kualifikasi peneliti di bidang hukum maupun praktisi hukum untuk memperjuangkan keadilan dalam penegakan hukum.
 - 2) Diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan secara lengkap tentang bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang memiliki penjelasan tentang semua hal yang dijadikan sebagai rangkaian yang pada dasarnya untuk melaksanakan pengenalan terhadap sudut pandang yang dianggap sesuai oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, teori yang diperlukan untuk menganalisis persoalan perihal tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur adalah dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:⁶

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
 - 1) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran, dengan perizinan dan pengawasan.

⁶ Wahyu Sasongko, Indikasi Geografis “*Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*”, (Lampung: Unila, 2012), hlm. 47

- 2) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda.
- 3) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak-hak yang dilanggar (*remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan rancangan satu dengan rancangan lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Pedoman penulisan ini sebagai petunjuk dalam mengkaji agar dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis menambahkan beberapa rancangan agar mencegah terjadinya kekecohan terhadap penafsiran istilah-istilah pokok, peneliti menguraikan dan menerangkan istilah istilah yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak secara komprehensif. Hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.⁷
- b. Tindak pidana merupakan perbuatan pidana karena kedua istilah tersebut mempunyai pemahaman yang sama. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum beserta sanksi yang berupa pidana tertentu, kepada yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa pemuatan pidana ialah perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan peristiwa tersebut.⁸
- c. Kekerasan seksual merupakan perbuatan pelanggaran moral dan hukum seperti menghina, melecehkan menyerang tubuh, karna ketimpangan relasi kuasa atau gender dan menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis. Kekerasan seksual dapat berbentuk pencabulan, pemerkosaan, serta

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2007), hlm. 30

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

sodomi.⁹

- d. Korban ialah seseorang yang menderita secara jasmani maupun rohani akibat tindakan orang lain untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Korban sendiri adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif sudah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental, melewati perbuatan yang melanggar hukum pidana disetiap negara, termasuk menyalahgunakan kekuasaan.¹⁰
- e. Anak dibawah umur ialah seseorang yang belum dewasa dan belum menikah. Didalam buku TerHaar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat dirinya (laki-laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah menikah, meninggalkan rumah ibu dan bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk memiliki rumah lain dan memiliki keluarga yang berdiri sendiri.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan untuk memahami isi dari skripsi ini, berikut adalah rangkaian susunan dari sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari skripsi yang mendampingi pembaca agar mampu menjawab pertanyaan, untuk apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Oleh karena itu, bagian pendahuluan biasanya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan, serta hal-hal lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang berisi analisis dan uraian tentang pokok-pokok pengkajian dalam penelitian skripsi ini. Pada bagian bab ini memuat mengenai perlindungan hukum, anak korban, dan tindak pidana. skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

⁹ Ivo Noviana, *Loc.Cit*, hlm. 47.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Refika Aditama: Jakarta, 2005), hlm. 29.

¹¹ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997), hlm. 18.

Metode Penelitian merupakan tindakan yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data yang diperoleh.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan adalah bagian yang memuat hasil dari penelitian yang sudah penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang upaya perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur.

V. PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sesuai dengan permasalahan yang diulas didalam skripsi ini.